



SALINAN

**BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 35 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG
MEKANISME MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa penyelenggaraan manajemen pegawai negeri sipil ditujukan untuk menghasilkan pegawai negeri sipil yang profesional, memiliki nilai dasar dan etika profesi dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan;
 - b. bahwa mutasi sebagai bagian dari manajemen pegawai negeri sipil perlu dilakukan secara optimal guna mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien dan terpercaya;
 - c. bahwa dalam rangka optimalisasi manajemen mutasi pegawai negeri sipil, maka Peraturan Bupati Grobogan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Mekanisme Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan perlu disesuaikan kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Mekanisme Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Mekanisme Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG MEKANISME MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Mekanisme Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2022 Nomor 2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Mutasi Dalam Daerah ditetapkan secara perodesasi pada bulan Januari, April, Juli dan bulan Oktober tahun berjalan.
- (2) Dalam hal pertimbangan yang bersifat mendesak Bupati dapat melakukan Mutasi Dalam Daerah di luar perodesasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

2. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Untuk mendukung manajemen sumber daya pegawai secara nasional, maka PNS Pemerintah Daerah dapat mengajukan permohonan Mutasi Keluar ke Instansi Pusat atau Instansi Daerah Lain.
- (2) Permohonan Mutasi Keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari PPK instansi

penerima dan persetujuan dari Bupati selaku PPK asal yang dinyatakan dalam bentuk surat persetujuan.

- (3) Permohonan Mutasi Keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan PNS yang bersangkutan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mempertimbangkan formasi jabatan sesuai analisis jabatan dan analisis beban kerja;
 - b. mendapatkan persetujuan dari kepala Perangkat Daerah;
 - c. mempunyai nilai kinerja baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. tidak dalam proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat;
 - e. tidak ada temuan yang dibuktikan dengan surat keterangan bebas temuan dari inspektorat di Daerah;
 - f. telah melaksanakan tugas pada Perangkat Daerah paling singkat 2 (dua) tahun dikecualikan bagi PNS yang telah menandatangani surat pernyataan mengabdikan kepada Pemerintah Daerah paling singkat 10 (sepuluh) tahun terhitung mulai diangkat menjadi PNS;
 - g. tidak sedang menjalani tugas belajar; dan
 - h. pengajuan Mutasi Keluar bagi PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar dapat dilakukan setelah bekerja kembali pada Pemerintah Daerah selama paling sedikit 2 (dua) kali masa tugas belajar terhitung mulai tanggal selesainya tugas belajar.
- (4) Permohonan Mutasi Keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan kepada Bupati melalui kepala BKPPD dengan melampirkan dokumen administrasi sebagai berikut:
 - a. surat permohonan Mutasi dari pemohon kepada kepala Perangkat Daerah tempat bekerja;
 - b. surat permintaan persetujuan/usul Mutasi dari PPK instansi penerima;
 - c. surat persetujuan pelepasan dari Perangkat Daerah;
 - d. surat keterangan formasi dan kebutuhan jabatan yang ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah;
 - e. form rekapitulasi data kebutuhan bagi jabatan fungsional guru;
 - f. fotokopi sah penilaian kinerja dalam 2 tahun terakhir;
 - g. fotokopi analisis jabatan/analisis beban kerja;
 - h. surat pernyataan tidak sedang menjalani proses pemeriksaan atau sedang menjalani hukuman disiplin sedang atau berat dan pidana berdasarkan peraturan yang berlaku yang ditandatangani oleh kepala BKPPD;
 - i. surat pernyataan tidak ada temuan pemeriksaan yang diterbitkan oleh kepala Perangkat Daerah tempat bekerja, dan diketahui oleh inspektur Daerah;
 - j. surat pernyataan telah memiliki Masa Kerja pada Pemerintah Daerah paling sedikit 2 (dua) tahun dan/atau bagi calon PNS yang diangkat menjadi PNS yang telah menandatangani surat pernyataan mengabdikan kepada Pemerintah Daerah paling singkat 10 (sepuluh) tahun terhitung mulai diangkat menjadi PNS kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 1 November 2024

BUPATI GROBOGAN,

Cap.ttd

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 1 November 2024

SEKRETARIS DAERAH
KEBUPATEN GROBOGAN,

Cap.ttd

ANANG ARMUNANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2024 NOMOR.35

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:

RIADQA PRIAMBODO, S.H.

Pembina

NIP. 19820929 200501 1 006